



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Blp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumardi Alias Itong Bin Samading
2. Tempat lahir : Dadeko (Kab. Luwu)
3. Umur/Tanggal lahir : 40/5 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Salusana, Desa Salusana, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sumardi Alias Itong Bin Samading ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Susanti, S.H., M.H., advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan Penetapan Nomor 70/Pen.Pid-PH/2022/PN. Blp, tanggal 4 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI Alias ITTONG Bin SAMADING tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Membebaskan Terdakwa Tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa SUMARDI Alias ITTONG Bin SAMADING terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARDI Alias ITTONG Bin SAMADING berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) shacet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, dengan berat 0,2634 Gram;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih (081242858200)

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smas warna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DP 3087 HL, nomor Mesin : E470-ID271764 dan nomor Rangka : MH8BE4DUABJ24744

## Dikembalikan kepada Terdakwa

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUMARDI Alias ITTONG Bin SAMADING pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 17.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan April Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Poros Siwa-Belopa tepatnya didepan warung konro yang ada di Lingkungan Pommandi, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dari rumahnya yang terletak Dusun Salusana, Desa Salusana, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu menuju ke rumah Sdr. Bapaknya Fiki (DPO) yang terletak di Desa Longka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan maksud hendak membeli shabu, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa tiba dan bertemu dengan Sdr. Bapaknya Fiki, dan pada saat itulah Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya hendak membeli shabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) gram, setelah sepakat jumlah dan harga shabu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan Terdakwa beli, maka Terdakwa memberikan uang harga shabu sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bapaknya Fiki, kemudian Sdr. Bapaknya Fiki memberi Terdakwa shabu sebanyak 1 (satu) shacet, setelah itu shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan bersama dengan 1 (satu) batang kaca pireks yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dari rumah, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, namun sekitar jam 17.50 Wita Terdakwa singgah di Pinggir Jalan Poros Siwa-Belopa tepatnya didepan warung konro yang ada di Lingkungan Pommandi, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, dan Terdakwa duduk diatas sepeda motor, tiba-tiba Saksi Aipda Andi Arham Bin Andi Aras, Brigpol Andi Marzuki Bin Andi Amir, serta Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu menghampiri Terdakwa, kemudian menanyakan identitas dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dimana dari pengeledahan tersebut Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu menemukan 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,2935 gram beserta dengan 1 (satu) batang kaca pireks di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, selain itu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu juga menemukan barang bukti lain yang ada kaitannya yaitu 1 (satu) unit handpone Merk Samsung warna putih (081242858200), dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi : DP 3087 HL;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, selain itu shabu tersebut juga tidak digunakan untuk pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan Terdakwa juga tidak berprofesi sebagai dokter maupun apoteker;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1715/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022, perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Labfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap barang bukti milik Terdakwa SUMARDI Alias ITTONG Bin SAMADING berupa :

• 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2935 gram, diberi nomor barang bukti 3460/2022/NNF;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks, diberi nomor barang bukti 3461/2022/NNF;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3462/2022/NNF;

Dengan Kesimpulan pemeriksaan :

- 3460/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 3461/2022/NNF, dan 3462/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUMARDI Alias ITTONG Bin SAMADING pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 17.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Bulan April Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Poros Siwa-Belopa tepatnya didepan warung konro yang ada di Lingkungan Pommandi, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar jam 17.50 Wita Terdakwa sedang duduk di atas motor Terdakwa yang terparkir di Pinggir Jalan Poros Siwa-Belopa tepatnya didepan warung konro yang ada di Lingkungan Pommandi, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, kemudian datang Saksi Aipda Andi Arham Bin Andi Aras, Brigpol Andi Marzuki Bin Andi Amir, serta Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu menghampiri Terdakwa, dan menanyakan identitas Terdakwa, lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dimana dari pengeledahan tersebut Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu menemukan 1 (satu) shacet

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat 0,2935 gram beserta dengan 1 (satu) batang kaca pireks yang oleh Terdakwa disimpan di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, selain itu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu juga menemukan barang bukti lain yang ada kaitannya yaitu 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih (081242858200), dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi : DP 3087 HL, dimana dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, selain itu shabu tersebut juga tidak digunakan untuk pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan Terdakwa juga tidak berprofesi sebagai dokter maupun apoteker;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1715/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022, perihal telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Labfor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap barang bukti milik Terdakwa SUMARDI Alias ITTONG Bin SAMADING berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2935 gram, diberi nomor barang bukti 3460/2022/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/ pireks, diberi nomor barang bukti 3461/2022/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3462/2022/NNF;

Dengan Kesimpulan pemeriksaan :

- 3460/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3461/2022/NNF, dan 3462/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti seluruh isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIGPOL ANDI MARZUKI Bin ANDI AMIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 17.50 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Poros Siwa-Belopa tepatnya didepan warung konro yang ada di Lingkungan Pommandi, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kab. Luwu;
  - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan sering terjadi transaksi narkotika di sekitar warung konro di jalan poros Siwa – Belopa, kemudian Satuan Narkoba Polres Luwu membentuk tim untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan bergerak kelokasi yang dimaksud dan melakukan pengintaian dan penggerebekan;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastic berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih (081242858200), 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smas warna putih kombinasi hitam dengan nomor pilisi DP 3087 HL, nomor mesin : E470-ID271764 dan nomor rangka : MHBE4DUABJ24744;
  - Bahwa barang bukti berupa sachet kristal putih ditemukan pada saku celana sebelah kiri Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli kepada Sdr. BAPAK FIKI (DPO);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut dibeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan hendak digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir angkutan jurusan Morowali – Makassar dan sering menggunakan narkoba jenis sabu untuk menghindari kantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **AIPDA ANDI ARHAM Bin ANDI ARAS** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 17.50 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Poros Siwa-Belopa tepatnya didepan warung konro yang ada di Lingkungan Pommandi, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan sering terjadi transaksi narkoba di sekitar warung konro di jalan poros Siwa – Belopa, kemudian Satuan Narkoba Polres Luwu membentuk tim untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan bergerak kelokasi yang dimaksud dan melakukan pengintaian dan penggerebekan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastic berisi kristal bening Narkoba jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih (081242858200), 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smas warna putih kombinasi hitam dengan nomor pilisi DP 3087 HL, nomor mesin : E470-ID271764 dan nomor rangka : MHBE4DUABJ24744;
- Bahwa barang bukti berupa sachet kristal putih ditemukan pada saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli kepada Sdr. BAPAK FIKI (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba tersebut dibeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dan hendak digunakan sendiri;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir angkutan jurusan Morowali – Makassar dan sering menggunakan narkoba jenis sabu untuk menghindari kantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 1715/NNF/IV/2022 pada intinya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,2935 gram positif mengandung metamfetamina, sedangkan terhadap barang bukti berupa pipet kaca dan urin Terdakwa negative metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 17.50 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Poros Siwa-Belopa tepatnya di depan warung konro yang ada di Lingkungan Pommandi, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastic berisi kristal bening Narkoba jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih (081242858200), 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smas warna putih kombinasi hitam dengan nomor pilisi DP 3087 HL, nomor mesin : E470-ID271764 dan nomor rangka : MHBE4DUABJ24744;
- Bahwa barang bukti berupa sachet berisi kristal bening adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dari Sdr. BAPAK FIKI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah BAPAK FIKI di Desa Longka, Kec. Keera, Kab. Wajo, menggunakan sepeda motor untuk membeli sabu dan setelah melakukan transaksi, Terdakwa kembali ke Belopa, namun ketika sedang beristirahat depan warung konro di Pinggir Jalan Poros Siwa-Belopa, tidak lama kemudian datang kedua orang Saksi dan melakukan penangkapan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada BAPAK FIKI pada bulan Maret tahun 2022 dan bulan April 2022;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir kendaraan umum jurusan Morowali – Makassar dan sudah 1 (satu) tahun terakhir menggunakan narkoba jenis sabu untuk menghindari kantuk saat berkendara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) shacet kecil berisi kristal bening Narkoba jenis shabu, dengan berat 0,2634 Gram;
2. 1 (satu) batang kaca pireks;
3. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih (081242858200)
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smas warna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DP 3087 HL, nomor Mesin : E470-ID271764 dan nomor Rangka : MH8BE4DUABJ24744

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 17.50 Wita, bertempat di Pinggir Jalan Poros Siwa-Belopa tepatnya didepan warung konro yang ada di Lingkungan Pommandi, Kelurahan Bonepute, Kecamatan Larompong Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastic berisi kristal bening Narkoba jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih (081242858200), 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smas warna putih kombinasi hitam dengan nomor pilisi DP 3087 HL, nomor mesin : E470-ID271764 dan nomor rangka : MHBE4DUABJ24744;
- Bahwa barang bukti berupa sachet berisi kristal bening adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dari BAPAK FIKI;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 datang ke rumah BAPAK FIKI untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah terjadi transaksi, Terdakwa kembali menuju Belopa menggunakan sepeda motor dan saat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat di pinggir jalan poros Belopa – Siwa datang kedua orang Saksi melakukan penangkapan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, dengan berat 0,2634 Gram positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir kendaraan umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **Sumardi Alias Ittong Bin Samading** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah tidak mempunyai hak, dan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut SIMONS yang dikutip dalam buku E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi dalam Buku "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya" adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya atau undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan pada masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka jika salah satu sub-unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi seluruh unsur yang dirumuskan sebagai delik dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 datang ke



rumah BAPAK FIKI untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah terjadi transaksi dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) untuk narkoba jenis sabu seberat 0,2634 Gram Terdakwa kembali menuju Belopa menggunakan sepeda motor dan saat beristirahat di pinggir jalan poros Belopa – Siwa datang kedua orang Saksi melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastic berisi kristal bening Narkoba jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih (081242858200), 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smas warna putih kombinasi hitam dengan nomor polisi DP 3087 HL, nomor mesin : E470-ID271764 dan nomor rangka : MHBE4DUABJ24744, bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir kendaraan umum jurusan Morowali – Makassar dan menggunakan narkoba jenis sabu dengan alasan untuk menghindari kantuk saat berkendara;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari BAPAK FIKI (DPO) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) seberat 0,2634 Gram, yang mana merupakan perbuatan membeli sebagaimana dirumuskan sebagai salah satu sub-unsur dari pasal ini, namun selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu bukanlah termasuk dalam peredaran gelap narkoba untuk mengedarkan maupun memperjualbelikan kembali narkoba jenis sabu seberat 0,2634 Gram yang Terdakwa beli dari BAPAK FIKI (DPO);

***Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum disusun secara subsidiaritas maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar dari Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **Sumardi Alias Ittong Bin Samading** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah tidak mempunyai hak, dan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut SIMONS yang dikutip dalam buku E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi dalam Buku "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya" adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya atau undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan pada masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 datang ke rumah BAPAK FIKI untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah terjadi transaksi dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) untuk narkotika jenis sabu seberat 0,2634 Gram Terdakwa kembali menuju Belopa menggunakan sepeda motor dan saat beristirahat di pinggir jalan poros Belopa – Siwa datang kedua orang Saksi melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastic berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih (081242858200), 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smas warna putih kombinasi hitam dengan nomor pilisi DP 3087 HL, nomor mesin : E470-ID271764 dan nomor rangka : MHBE4DUABJ24744, bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir kendaraan umum

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jurusan Morowali – Makassar dan menggunakan narkoba jenis sabu dengan alasan untuk menghindari kantuk saat berkendara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa datang ke rumah BAPAK FIKI kemudian membeli narkoba jenis sabu lalu menyimpannya di saku celanan Terdakwa adalah perbuatan menguasai narkoba golongan I sebagaimana dicantumkan sebagai salah satu sub unsur dalam pasal ini;

***Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet kecil berisi kristal bening Narkoba jenis shabu, dengan berat 0,2634 Gram, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih (081242858200) adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan memiliki sifat berbahaya jika beredar di masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smas warna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DP 3087 HL, nomor Mesin : E470-ID271764 dan nomor Rangka : MH8BE4DUABJ24744 adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, namun menurut Majelis Hakim barang tersebut masih memiliki nilai kegunaan bagi keluarga Terdakwa untuk kehidupan sehari-harinya, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa sungguh menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARDI Ais. ITTONG Bin SAMADING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SUMARDI Ais. ITTONG Bin SAMADING** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) shacet kecil berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, dengan berat 0,2634 Gram;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih (081242858200)

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smas warna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DP 3087 HL, nomor Mesin : E470-ID271764 dan nomor Rangka : MH8BE4DUABJ24744

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, Leonardus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Leonardus, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)